



**PENETAPAN**

**Nomor: 30/Pdt.P/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ROMADHON,** tempat lahir Pangkalpinang, pada tanggal 30 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Beluluk, RT.012, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukijan Keling, S.H., DKK., yang merupakan advokat pada kantor PLBH AL-HAKIM BABEL yang beralamat di Jl. Batin Tikal No. 135 A, Kota Pangkalpinang, atau Jl. Depati Hamzah II RT. 02, No. 14 Koba, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 28 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor: 30/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang, pada tanggal 30 Oktober 1972, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **Pit Yauw** olah kedua orang tua/ pasangan suami-istri yang bernama Liauw Liu Tet dan Lay Mei Khian;
2. Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kecamatan Pangkalpinang, sesuai dengan Petikan akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No : 58/1972.- Pada tanggal, 9 Nopember 1972, yang pada saat itu Pemohon sebagai Warga Negara Cina;

3. Bahwa, pada tanggal, 20 Oktober 2003 Pemohon yang sebelumnya selaku Warga negara Cina (beragama Cina) telah masuk/memeluk Agama Islam dan kemudian pada tanggal, 25 Oktober 2003 Pemohon telah melangsung Perkawinan di hadapan Penghulu Antara Pemohon dengan LUSIYANA VANDERSTAR, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:167/03/X/2003;
4. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen-dokumen pemohon yang lain dengan menggantikan nama Pemohon dari Pit Yau menjadi Romadhon;
5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu dan penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri kelas II Kota untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Pit Yau sebagaimana Petikan akta kelahiran No. 58/1972 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalpinang dirubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca Romadhon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran No. 58/1972 atas nama PIT YAUW yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalpinang, pada tanggal 9 November 1972, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904023010720002 atas nama Romadhon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904024704860008 atas nama Lusiana Vanderstar yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904020401090024, atas nama Kepala Keluarga Romadhon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1555/2004, dari daftar akta-akta kelahiran menurut stbl. 1920 no. 751 jo. S. 1927 no. 564, atas nama Aldi Yanto V. D. Star yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 29 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6000047732, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1904-LT-23112010-0022, atas nama Rendiyansyah yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 22 November 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/03/XI/2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, tertanggal 2 Agustus 2010, atas nama suami-isteri Romadhon alias Liauw Pit Yauw - Lusiyana Vanderstar, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 129 dari daftar kelahiran tahun 1900 tentang kelahiran menurut stlb. 1920 no. 751 yo stbl. 1927 No. 564, atas nama Lusiyana Vanderstar, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 11 OA 0121547 atas nama Pit Yauw yang dibuat dan dikeluarkan oleh SD Negeri Nomor 396 Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, pada tanggal 4 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 11 OB 260052926 atas nama Pit Yauw yang dibuat dan dikeluarkan oleh SMK Swasta PGRI Pangkalpinang, di Bukit Intan, Kotamadya Pangkalpinang, pada tanggal 2 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi Sertifikat Pusat Pendidikan Komputer No. 024/MB/97 atas nama Pit Yauw, yang dibuat dan dikeluarkan oleh SMK Swasta PGRI Pangkalpinang, Kelompok Bisnis dan Manajemen, di Bukit Intan, Kotamadya Pangkalpinang, pada tanggal 2 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yabo Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengganti nama;
  - Bahwa sehari-hari nama Pemohon adalah Romadhon. Nama Cina Pemohon Pak Yauw;
  - Bahwa di KTP Pemohon bernama Romadhon;
  - Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon pada saat Pemohon membayar pajak;
  - Bahwa yang ingin dirubah nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran;
  - Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah PIT YAUW;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau merubah nama yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut menjadi nama Romadhon;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama di Akte Kelahiran Tersebut karena tidak sesuai dengan KTP dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon telah berpindah agama;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lusiyan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aldi dan Rendi;Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Endang Permana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengganti nama;
- Bahwa sehari-hari nama Pemohon adalah Romadhon. Nama Cina Pemohon Pak Yauw;
- Bahwa di KTP Pemohon bernama Romadhon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon pada saat Pemohon membayar pajak;
- Bahwa yang ingin dirubah nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran;
- Bahwa di Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah PIT YAUW;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau merubah nama yang tertulis di Akte Kelahiran tersebut menjadi nama Romadhon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama di Akte Kelahiran Tersebut karena tidak sesuai dengan KTP dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon telah berpindah agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lusiyana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aldi dan Rendi;

Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang semula PIT YAUW menjadi ROMADHON dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Kba





Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Yabo Yahya dan Saksi Endang Permana.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-2) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (P-4) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa di Desa Beluluk, RT.012, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-7, P-9, P-10, dan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon bernama Pit Yauw, namun Pemohon telah berpindah agama yang sebelumnya beragama Budha menjadi agama Islam.

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon ingin merubah namanya karena agar sesuai dengan surat-surat lainnya dan demi kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenalan, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti



nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk mengganti namanya tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Pit Yauw menjadi Romadhon adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Pit Yauw, sebagaimana Petikan akta kelahiran No. 58/1972 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalpinang dirubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca Romadhon, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama tersebut adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Petikan Akte Kelahiran No. 58/1972 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalpinang, tertanggal 6 September 1997, nama yang semula tertulis PIT YAUW dirubah menjadi ROMADHON;
- Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00. (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, dengan didampingi oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK               | : Rp75.000,00 |
| 3. Relas Panggilan Pemohon | : Rp60.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan    | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai           | : Rp6.000,00  |

Jumlah : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)